



**P U T U S A N**  
**Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pbl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAIFULLOH ALS IPUL BIN BAGIMIN;**
  2. Tempat lahir : Pasuruan;
  3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/27 Juli 1988;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Bangsa : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Nyato RT 16 RW 08 Desa Ora-Orabulu  
Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Erlin Cahaya S., S.H., M.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Serayu No. 17 Kelurahan Jrebeng Kulon Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/LP.PBL/POS.ADIN/1/2025 tanggal 6 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pbl tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pbl tanggal 6 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saifulloh als Ipul bin Bagimin terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa Saifulloh als Ipul bin Bagimin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) bendel BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda warna hitam dengan No.Pol.S 4755 NBQ, warna hitam, No.Ka. MH1KD1112NK323689, No.Sin. KD11E1323024, an. Suhartini dengan alamat Kauman RT. 06 RW. 01 Kec. Bangsal Mojokerto, 1(satu) sepeda motor Honda CRF, tahun 2022, warna hitam, No.Pol. N 4255 TQ (terpasang no.pol. palsu), No.Ka. MH1KD1112NK323689, No.Sin. KD11E1323024, 1 (satu) buah kalung kunci bertuliskan sweet & smooth(gantungan kunci kontak sepeda motor korban). Dikembalikan kepada saksi Denny Dwi Rendrahadi;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Alto yang berisi: 1 (satu) buah masker warna hitam, 1(satu) buah parfum merk posh, 1(satu) potong sarung warna hijau, 1(satu) buah dompet wanita yang berisi banyak mur dan baut, 1(satu) buah kunci kontak dimodif, 1 (satu) kunci kontak Kawasaki KLX, 1 (satu) buah lakban dobletape warna hitam, 1(satu) unit HP merk Redmi. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Mohon kiranya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat diperingan seringan-ringannya dengan mempertimbangkan pembelaan *a quo*;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki kehidupannya agar dapat menata kembali masa depannya di kemudian hadir;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa demi keadilan dan atas rasa kemanusiaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-49/M.5.24/Eoh.2/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Saifulloh als Ipul bin Bagimin pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2024 di Jl. Argopuro RT. 08, RW. 01, Kel. Ketapang, Kec. Kademangan Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa Saifulloh als Ipul bin Bagimin dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya saksi Denny Dwi Rendrahadi selaku pemilik motor CRF 2021 warna silver No. Pol S 4755 NBQ memarkirkan motornya di dalam garasi rumah dengan keadaan kunci sepeda motor masih tergantung di motor, kemudian tanpa ijin dari saksi Denny Dwi Rendrahadi, Terdakwa mengambil motor CRF warna silver tahun 2021 No. Pol S 4755 NBQ dengan cara memasuki garasi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dengan merusak gembok pagar rumah, kemudian mengambil motor yang terparkir di dalam garasi, dan dibawa pergi ke arah Pasuruan. Setelah saksi Denny Dwi Rendrahadi mengetahui motornya hilang, kemudian melaporkan kepada pihak yang berwajib Polsek Kademangan dan selanjutnya dilakukan penelusuran ditemukan barang bukti sepeda motor CRF milik saksi Denny Dwi Rendrahadi di Jl.Raya Banyubiru, Kab.Pasuruan ada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dilakukan penyitaan oleh pihak yang berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp28.000.000,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-5 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa Saifulloh als Ipul bin Bagimin pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2024 di Jl. Sawah Ds. Plososari, Kec. Grati, Kab. Pasuruan, dengan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang memeriksa dan mengadili atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadai,mengangkut,menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda,, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan Terdakwa Saifulloh als Ipul bin Bagimin dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Muhammad Firman Alamsyah, saksi Arfian Rizky Bachtiar melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira jam 14.30 WIB, di Jl.Banyubiru,Kec.Winongan,Kab.Pasuruan kemudian setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, Terdakwa mendapat telepon dari sdr.Ipin (DPO) saat Terdakwa dalam perjalanan menggunakan bus menuju Ds.Plososari Kec.Grati,Kab.Pasuruan, yang mengatakan"Arifah sepeda ateragih pul neng Banyubiru (Ini ada sepeda antarkan Pul ke Banyubiru)",Setelah turun dari

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bus Terdakwa bertemu dengan sdr. Ipin (DPO), lalu sdr. Ipin (DPO) menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor CRF warna silver No.Pol S 4755 NBK dan uang komisi untuk mengantarkan motor sebesar kurang lebih Rp.300.000,- kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menuju Jalan Raya Banyubiru, Kab, Pasuruan untuk mengantarkan motor tersebut, setelah sampai di lokasi Terdakwa mendapat pesan wa dari Sdr.DULKARIM (DPO) berupa bukti transfer sebesar Rp. 11.500.000,- yang ditransfer kepada SAIMAN (DPO) atas pembelian sepeda motor CRF warna silver No.Pol S 4755NBQ yang ada dalam penguasaan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa meletakkan motor di Jalan Ryaa Banyubiru, Kab. Pasuruan sesuai kesepakatan, saat Terdakwa akan meninggalkan tempat, datang petugas Kepolisian Polsek Kademangan yang berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa sepeda motor CRF warna silver No.Pol S 4755 NBQ yang diterima Terdakwa dari sdr.Ipin (DPO) tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen kepemilikan sepeda motor, dan merupakan sepeda motor hasil kejahatan pencurian dengan korban yaitu saksi Denny Dwi Rendrahadi;
- Bahwa harga jual sepeda motor CRF warna silver No.Pol S 4755 NBQ Rp11.500.000,00 merupakan harga yang tidak wajar dan dibawah harga normal yaitu sekitar kurang lebih Rp28.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjualkan motor hasil kejahatan dari sdr.Ipin (DPO), dengan keuntungan mendapatkan komisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp28.000.000,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Denny Dwi Rendrahadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 WIB;
  - Bahwa saat itu Saksi pulang pagi, pintu garasi sudah terbuka, lalu Saksi melihat ke dalam garasi dan sepeda motor trail milik Saksi sudah tidak ada;
  - Bahwa garasi tersebut terletak di Jalan Argopuro Kelurahan Ketapang Kota Probolinggo;
  - Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang adalah sepeda motor merek Honda CRF;
  - Bahwa semula sepeda motor tersebut ada di dalam garasi;
  - Bahwa di halaman rumah terdapat pagar;
  - Bahwa kunci kontak menempel di sepeda motor karena Saksi lupa mengambilnya;
  - Bahwa sepeda motor tersebut *double starter*;
  - Bahwa terakhir kali Saksi melihat sepeda motor tersebut di Polsek ada yang dirombak, yaitu stiker RC yang ada stang setir dan stiker yang ada di belakang sudah tidak ada;
  - Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari setelah kejadian;
  - Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 WIB;
  - Bahwa pada sepeda motor tidak ada kerusakan, rumah kunci kontak tidak rusak karena pada saat itu Saksi lupa mengambil kunci kontak dari sepeda motor tersebut;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp29.800.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa gembok pintu garasi tersebut juga hilang;
  - Bahwa pada waktu itu gembok garasi tidak ada bekasnya, hilang, jadi Saksi tidak mengetahui gembok tersebut rusak atau tidak;
  - Bahwa tidak ada kerusakan pada engsel gembok;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Moch. Firman Alamsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Arfian dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jl. Raya Banyubiru Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim dari Satreskrim Polsek Kademangan Polres Probolinggo Kota mendapatkan laporan kehilangan sepeda motor, lalu Saksi dan tim melakukan penyidikan, saat itu Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa sepeda motor trail tersebut masuk ke daerah Pulosari Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi dan tim melakukan penyisiran, ketika di jalan Saksi dan tim berpapasan melihat sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri yang ada pada laporan tersebut, setelah itu Saksi dan tim berputar balik dan mengejar, akan tetapi Saksi dan tim sempat kehilangan jejak, kemudian Saksi dan tim terus melakukan penyisiran jalan tersebut, lalu Saksi dan tim menemukan Terdakwa yang sedang berdiri di samping sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan sepeda motor, yaitu nomor rangka dan nomor mesin yang ternyata sesuai dengan sepeda motor yang hilang milik saksi Denny;
- Bahwa ketika Saksi dan tim bertemu di jalan, sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan penyisiran bersama rekan-rekan sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan ke arah daerah Winongan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat sepeda motor ditemukan kondisi masih seperti semula, belum dimodifikasi, hanya stiker yang ada pada stang setir sudah tidak ada;
- Bahwa ketika Saksi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut didapatkan dari teman Terdakwa yang bernama sdr. Ipin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tugas Terdakwa hanya mengantarkan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan sepeda motor hasil kejahatan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap sempat melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah masker hitam, 1 (satu) buah parfum merk Posh, 1 (satu) potong sarung warna hijau, 1 (satu) buah dompet wanita yang berisi banyak mur dan baut, 1 (satu) buah kunci kontak Kawasaki, 2 (dua) buah kunci kontak yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaling kunci bertuliskan sweet & smooth (gantungan kunci kontak sepeda motor korban), 1 (satu) buah lakban doubletape warna hitam, uang tunai Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kunci kontak yang ada di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa di dalam *handphone* Terdakwa terdapat foto-foto sepeda motor yang jumlahnya kurang lebih 20 (dua puluh) foto sepeda motor yang berbeda;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait foto-foto tersebut dan Terdakwa menjawab tidak mengetahui foto-foto sepeda motor yang ada di dalam *handphonenya*;
- Bahwa di dalam *handphone* Terdakwa terdapat pesan-pesan yang menyebutkan nama-nama orang;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana sepeda motor tersebut akan diantar, Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut sudah dijual kepada orang lain dan nanti ada orang yang mengambil tetapi Terdakwa tidak mengetahui tempatnya;
- Bahwa bukti-bukti yang ada di dalam *handphone* Terdakwa sudah dihapus semua, Saksi menemukan dari *back up* data dan ditemukan jejak transfer penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa transfer dari seseorang bernama sdr. Saiman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menerima transferan dari sdr. Saiman;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa nama Saiman tersebut akan tetapi Terdakwa menjawab tidak mengetahui;
- Bahwa pembayaran sepeda motor tersebut tidak langsung kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui transfer dari sdr. Saiman melihat dari pesan Terdakwa;
  - Bahwa bukti transfer dikirim kepada Terdakwa oleh sdr. Dulkarim;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Ipin untuk mengantarkan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Saksi sudah mencari orang yang bernama sdr. Ipin, akan tetapi identitas sdr. Ipin tidak ada;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan kunci T;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Arfian Rizky Bachtiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa Saksi bersama dengan saksi Firman dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 WIB;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap di Jl. Raya Banyubiru Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa awalnya Saksi dan tim dari Satreskrim Polsek Kademangan Polres Probolinggo Kota mendapatkan laporan kehilangan sepeda motor, lalu Saksi dan tim melakukan penyidikan, saat itu Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa sepeda motor trail tersebut masuk ke daerah Pulosari Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi dan tim melakukan penyisiran, ketika di jalan Saksi dan tim berpapasan melihat sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri yang ada pada laporan tersebut, setelah itu Saksi dan tim berputar balik dan mengejar, akan tetapi Saksi dan tim sempat kehilangan jejak, kemudian Saksi dan tim terus melakukan penyisiran jalan tersebut, lalu Saksi dan tim menemukan Terdakwa yang sedang berdiri di samping sepeda motor tersebut;
  - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan sepeda motor, yaitu nomor rangka dan nomor mesin yang ternyata sesuai dengan sepeda motor yang hilang milik saksi Denny;
  - Bahwa ketika Saksi dan tim bertemu di jalan, sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penyisiran bersama rekan-rekan sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan ke arah daerah Winongan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat sepeda motor ditemukan kondisi masih seperti semula, belum dimodifikasi, hanya stiker yang ada pada stang setir sudah tidak ada;
- Bahwa ketika Saksi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut didapatkan dari teman Terdakwa yang bernama sdr. Ipin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tugas Terdakwa hanya mengantarkan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap sempat melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah masker hitam, 1 (satu) buah parfum merk Posh, 1 (satu) potong sarung warna hijau, 1 (satu) buah dompet wanita yang berisi banyak mur dan baut, 1 (satu) buah kunci kontak Kawasaki, 2 (dua) buah kunci kontak yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaling kunci bertuliskan sweet & smooth (gantungan kunci kontak sepeda motor korban), 1 (satu) buah lakban doubletape warna hitam, uang tunai Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kunci kontak yang ada di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa di dalam *handphone* Terdakwa terdapat foto-foto sepeda motor yang jumlahnya kurang lebih 20 (dua puluh) foto sepeda motor yang berbeda;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait foto-foto tersebut dan Terdakwa menjawab tidak mengetahui foto-foto sepeda motor yang ada di dalam *handphonenya*;
- Bahwa di dalam *handphone* Terdakwa terdapat pesanan yang menyebutkan nama-nama orang;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual kembali;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana sepeda motor tersebut akan diantar, Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut sudah dijual kepada orang lain dan nanti ada orang yang mengambil tetapi Terdakwa tidak mengetahui tempatnya;
- Bahwa bukti-bukti yang ada di dalam *handphone* Terdakwa sudah dihapus semua, Saksi menemukan dari *back up* data dan ditemukan jejak transfer penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa transfer dari seseorang bernama sdr. Saiman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menerima transferan dari sdr. Saiman;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa nama Saiman tersebut akan tetapi Terdakwa menjawab tidak mengetahui;
- Bahwa pembayaran sepeda motor tersebut tidak langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui transfer dari sdr. Saiman melihat dari pesan Terdakwa;
- Bahwa bukti transfer dikirim kepada Terdakwa oleh sdr. Dulkarim;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Ipin untuk mengantarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi sudah mencari orang yang bernama sdr. Ipin, akan tetapi identitas sdr. Ipin tidak ada;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan kunci T;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Raya Banyubiru Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengantarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. Ipin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. Ipin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bukti transfer yang ada di *handphone* Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja berjualan mangga;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lupa semua keterangan Terdakwa yang ada di BAP;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan sdr. Ipin di daerah Plososari Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa lupa nomor *handphone* sdr. Ipin;
- Bahwa foto-foto sepeda motor yang ada di *handphone* Terdakwa adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. Ipin untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa lupa apa yang dikatakan sdr. Ipin;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh oleh sdr. Ipin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa sdr. Ipin menyuruh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel BPKB STNK sepeda motor merk Honda warna hitam dengan no.pol. S-4755-NBQ No.Ka. MH1KD1112NK323689, No.Sin. KD11E1323024, an. Suhartini dengan alamat Kauman RT. 06 RW. 01 Kec. Bangsal Mojokerto;
- 1 (satu) bendel STNK sepeda motor merk Honda warna hitam dengan no.pol. S-4755-NBQ No.Ka. MH1KD1112NK323689, No.Sin. KD11E1323024, an. Suhartini dengan alamat Kauman RT. 06 RW. 01 Kec. Bangsal Mojokerto;
- 1 (satu) unit sepeda motor beserta kontak sepeda motor merk Honda warna hitam dengan nopol S-4755-NBQ No.Ka. MH1KD1112NK323689, No.Sin. KD11E1323024, an. Suhartini dengan alamat Kauman RT. 06 RW. 01 Kec. Bangsal Mojokerto;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Alto yang berisi:
  - a. 1 (satu) buah lakban doubletape warna hitam;
  - b. 1 (satu) buah gantungan kunci bertuliskan sweet & smooth (gantungan kunci kontak sepeda motor korban);
  - c. 2 (dua) buah kunci kontak yang sudah dimodif;
  - d. 1 (satu) buah kunci kontak Kawasaki KLX;
  - e. 1 (satu) buah dompet wanita yang berisi banyak mur dan baut;
  - f. 1 (satu) potong sarung warna hijau;
  - g. 1 (satu) buah sisir kecil warna putih;
  - h. 1 (satu) buah parfum merk Posh;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) buah masker warna hitam;
- j. uang tunai sebesar Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);
- k. 1 (satu) unit hp merk Redmi warna silver;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 WIB, saksi Denny mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor trail merek Honda CRF no.pol. S-4755-NBQ No.Ka. MH1KD1112NK323689, No.Sin. KD11E1323024 miliknya telah hilang dari dalam garasi yang terletak di Jalan Argopuro Kelurahan Ketapang Kota Probolinggo, dan di halaman rumah terdapat pagar;
- Bahwa saat itu saksi Denny pulang pagi, melihat pintu garasi sudah terbuka, lalu saksi Denny melihat ke dalam garasi, dan sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi Denny meninggalkan kunci kontak menempel pada sepeda motor tersebut karena saksi Denny lupa mengambilnya;
- Bahwa gembok pintu garasi tersebut juga hilang, namun tidak ada kerusakan pada engsel gembok;
- Bahwa saksi Denny melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, setelah mendapatkan laporan tersebut saksi Firman, saksi Arfian, dan tim dari Satreskrim Polsek Kademangan Polres Probolinggo Kota melakukan penyidikan, saat itu saksi Firman, saksi Arfian dan tim mendapatkan informasi bahwa sepeda motor trail tersebut masuk ke daerah Pulosari Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, kemudian saksi Firman, saksi Arfian dan tim melakukan penyisiran, ketika di jalan saksi Firman, saksi Arfian dan tim berpapasan melihat sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri yang ada pada laporan tersebut, setelah itu saksi Firman, saksi Arfian dan tim berputar balik dan mengejar, akan tetapi saksi Firman, saksi Arfian dan tim sempat kehilangan jejak, kemudian saksi Firman, saksi Arfian dan tim terus melakukan penyisiran jalan tersebut, lalu saksi Firman, saksi Arfian dan tim menemukan Terdakwa yang sedang berdiri di samping sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Firman, saksi Arfian dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Jl. Raya Banyubiru Kecamatan Winongan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan, setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Firman, saksi Arfian dan tim melakukan pemeriksaan sepeda motor, yaitu nomor rangka dan nomor mesin yang ternyata sesuai dengan sepeda motor yang hilang milik saksi Denny;

- Bahwa ketika saksi Firman, saksi Arfian dan tim bertemu di jalan, sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika saksi Firman dan saksi Arfian bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut didapatkan dari teman Terdakwa yang bernama sdr. Ipin, dan Terdakwa hanya ditugaskan mengantarkan sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kemana sepeda motor tersebut akan diantar, Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut sudah dijual kepada orang lain dan nanti ada orang yang mengambil tetapi Terdakwa tidak mengetahui tempatnya;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah masker hitam, 1 (satu) buah parfum merk Posh, 1 (satu) potong sarung warna hijau, 1 (satu) buah dompet wanita yang berisi banyak mur dan baut, 1 (satu) buah kunci kontak Kawasaki, 2 (dua) buah kunci kontak yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaling kunci bertuliskan sweet & smooth (gantungan kunci kontak sepeda motor korban), 1 (satu) buah lakban doubletape warna hitam, uang tunai Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kunci kontak yang ada di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa di dalam *handphone* Terdakwa terdapat foto-foto sepeda motor yang jumlahnya kurang lebih 20 (dua puluh) foto sepeda motor yang berbeda;
- Bahwa saksi Firman dan saksi Arfian menanyakan kepada Terdakwa terkait foto-foto tersebut dan Terdakwa menjawab tidak mengetahui foto-foto sepeda motor yang ada di dalam *handphonenya*;
- Bahwa saksi Firman dan saksi Arfian menemukan dari *back up* data pesan di *handphone* Terdakwa dan ditemukan jejak transfer penjualan sepeda motor tersebut, yaitu transfer dari seseorang bernama sdr. Saiman, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui sdr. Saiman;
- Bahwa pembayaran sepeda motor tersebut tidak langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa bukti transfer dikirim kepada Terdakwa oleh sdr. Dulkarim;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Ipin untuk mengantarkan sepeda motor tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Firman dan saksi Arfian sudah mencari orang yang bernama sdr. Ipin, akan tetapi identitas sdr. Ipin tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi Denny untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Denny mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp29.800.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa, yang bernama Saifulloh als Ipul bin Bagimin, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang tersebut baik sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 WIB, saksi Denny mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor trail merek Honda CRF no.pol. S-4755-NBQ No.Ka. MH1KD1112NK323689, No.Sin. KD11E1323024 miliknya telah hilang dari dalam garasi yang terletak di Jalan Argopuro Kelurahan Ketapang Kota Probolinggo, dan di halaman rumah terdapat pagar;

Menimbang bahwa saat itu saksi Denny pulang pagi, melihat pintu garasi sudah terbuka, lalu saksi Denny melihat ke dalam garasi, dan sepeda motor tersebut sudah tidak ada;

Menimbang bahwa saksi Denny meninggalkan kunci kontak menempel pada sepeda motor tersebut karena saksi Denny lupa mengambilnya;

Menimbang bahwa gembok pintu garasi tersebut juga hilang, namun tidak ada kerusakan pada engsel gembok;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pbl



Menimbang bahwa saksi Denny melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, setelah mendapatkan laporan tersebut saksi Firman, saksi Arfian, dan tim dari Satreskrim Polsek Kademangan Polres Probolinggo Kota melakukan penyidikan, saat itu saksi Firman, saksi Arfian dan tim mendapatkan informasi bahwa sepeda motor trail tersebut masuk ke daerah Pulosari Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, kemudian saksi Firman, saksi Arfian dan tim melakukan penyisiran, ketika di jalan saksi Firman, saksi Arfian dan tim berpapasan melihat sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri yang ada pada laporan tersebut, setelah itu saksi Firman, saksi Arfian dan tim berputar balik dan mengejar, akan tetapi saksi Firman, saksi Arfian dan tim sempat kehilangan jejak, kemudian saksi Firman, saksi Arfian dan tim terus melakukan penyisiran jalan tersebut, lalu saksi Firman, saksi Arfian dan tim menemukan Terdakwa yang sedang berdiri di samping sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa kemudian saksi Firman, saksi Arfian dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Jl. Raya Banyubiru Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Firman, saksi Arfian dan tim melakukan pemeriksaan sepeda motor, yaitu nomor rangka dan nomor mesin yang ternyata sesuai dengan sepeda motor yang hilang milik saksi Denny;

Menimbang bahwa ketika saksi Firman, saksi Arfian dan tim bertemu di jalan, sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa ketika saksi Firman dan saksi Arfian bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut didapatkan dari teman Terdakwa yang bernama sdr. Ipin, dan Terdakwa hanya ditugaskan mengantarkan sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kemana sepeda motor tersebut akan diantar, Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut sudah dijual kepada orang lain dan nanti ada orang yang mengambil tetapi Terdakwa tidak mengetahui tempatnya;

Menimbang bahwa ketika Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah masker hitam, 1 (satu) buah parfum merk Posh, 1 (satu) potong sarung warna hijau, 1 (satu) buah dompet wanita yang berisi banyak mur dan baut, 1 (satu) buah kunci kontak Kawasaki, 2 (dua) buah kunci kontak yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaling kunci bertuliskan sweet & smooth (gantungan kunci kontak sepeda motor korban), 1 (satu) buah lakban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doubletape warna hitam, uang tunai Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi;

Menimbang bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kunci kontak yang ada di dalam tas Terdakwa;

Menimbang bahwa di dalam *handphone* Terdakwa terdapat foto-foto sepeda motor yang jumlahnya kurang lebih 20 (dua puluh) foto sepeda motor yang berbeda;

Menimbang bahwa saksi Firman dan saksi Arfian menanyakan kepada Terdakwa terkait foto-foto tersebut dan Terdakwa menjawab tidak mengetahui foto-foto sepeda motor yang ada di dalam *handphonenya*;

Menimbang bahwa saksi Firman dan saksi Arfian menemukan dari *back up* data pesan di *handphone* Terdakwa dan ditemukan jejak transfer penjualan sepeda motor tersebut, yaitu transfer dari seseorang bernama sdr. Saiman, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui sdr. Saiman;

Menimbang bahwa pembayaran sepeda motor tersebut tidak langsung kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa bukti transfer dikirim kepada Terdakwa oleh sdr. Dulkarim;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Ipin untuk mengantarkan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa saksi Firman dan saksi Arfian sudah mencari orang yang bernama sdr. Ipin, akan tetapi identitas sdr. Ipin tidak ada;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut 1 (satu) unit sepeda motor trail merek Honda CRF no.pol. S-4755-NBQ No.Ka. MH1KD1112NK323689, No.Sin. KD11E1323024 milik saksi Denny telah berpindah dari tempatnya yang semula berada di dalam garasi yang terletak di Jalan Argopuro Kelurahan Ketapang Kota Probolinggo menjadi berada di bawah penguasaan Terdakwa, meskipun dalam persidangan Terdakwa menerangkan hanya disuruh oleh sdr. Ipin untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada pembeli, akan tetapi saksi Firman dan saksi Arfian dari Satreskrim Polsek Kademangan Polres Probolinggo Kota sudah mencari orang yang bernama sdr. Ipin, akan tetapi identitas sdr. Ipin tidak ada, dan Terdakwa tidak dapat menerangkan ketika ditanya kepada siapa dan ke tempat mana tujuan pengantaran sepeda motor tersebut, selain itu pada *handphone* Terdakwa terdapat bukti transfer transaksi penjualan sepeda motor tersebut, sehingga Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan berkeyakinan bahwa sepeda motor milik saksi Denny tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dengan demikian perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh pelaku, jadi dalam Pasal 362 KUHP ini pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan lanjutan yang melatar belakangi pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;

Menimbang bahwa dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini termasuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, kemudian yang dimaksud sifat melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa maksud “memiliki” dalam Pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (Simons), sedangkan maksud “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan unsur ke-2 (kedua), sepeda motor tersebut telah dijual kembali kepada seseorang yang tidak disebutkan namanya oleh Terdakwa, akan tetapi terdapat bukti transfer dari sdr. Saiman yang dikirimkan kepada Terdakwa oleh sdr. Dulkarim;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi Denny untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Denny mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp29.800.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Denny untuk dijual kembali, padahal Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut karena tidak memiliki izin dari saksi Denny selaku pemilik barang, sehingga hal tersebut telah menunjukkan adanya sikap batin Terdakwa untuk memiliki barang tersebut, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan saksi Denny sehingga saksi Denny mengalami kerugian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan uraian pasal ini adalah bahwa pengambilan barang tersebut harus dilakukan pada waktu malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit dan pengambilan barang tersebut harus dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, rumah artinya adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak adalah bahwa si pembuat telah masuk ke dalam rumah atau pekarangan tidak dengan sepengetahuan orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut, dan si pembuat telah berada di dalam rumah atau pekarangan itu dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan unsur ke-2 (kedua), pada pukul 04.00 WIB saksi Denny menyadari sepeda motor tersebut hilang dari dalam garasi yang tertutup dan di halaman rumah terdapat pagar,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada waktu sebelum 04.00 WIB tersebut merupakan waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, sehingga masih masuk ke dalam waktu malam, dan dalam suatu pekarangan yang tertutup tanpa dikehendaki oleh saksi Denny;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatan sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu sub-unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merusak, Profesor Mr. Satauchid Kartanegara memberikan penafsiran yang sama dengan pengertian membongkar, yaitu sebagai perbuatan perusakan terhadap sesuatu benda;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruang itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, atau secara etimologis memanjat dapat diartikan sebagai menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan unsur ke-2 (kedua), ketika sepeda motor milik saksi Denny hilang, saksi Denny mendapati pintu garasi telah terbuka dan gemboknya telah hilang, dengan demikian untuk dapat mengambil sepeda motor milik saksi Denny dilakukan dengan cara membongkar gembok pintu garasi, sehingga perbuatan tersebut termasuk ke dalam sub-unsur untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pbl



dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel BPKB STNK sepeda motor merk Honda warna hitam dengan no.pol. S-4755-NBQ No.Ka. MH1KD1112NK323689, No.Sin. KD11E1323024, an. Suhartini dengan alamat Kauman RT. 06 RW. 01 Kec. Bangsal Mojokerto, 1 (satu) bendel STNK sepeda motor merk Honda warna hitam dengan no.pol. S-4755-NBQ No.Ka. MH1KD1112NK323689, No.Sin. KD11E1323024, an. Suhartini dengan alamat Kauman RT. 06 RW. 01 Kec. Bangsal Mojokerto, 1 (satu) unit sepeda motor beserta kontak sepeda motor merk Honda warna hitam dengan nopol S-4755-NBQ No.Ka. MH1KD1112NK323689, No.Sin. KD11E1323024, an. Suhartini dengan alamat Kauman RT. 06 RW. 01 Kec. Bangsal Mojokerto, dan 1 (satu) buah gantungan kunci bertuliskan sweet & smooth (gantungan kunci kontak sepeda motor korban) yang merupakan milik saksi Denny Dwi Rendrahadi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Denny Dwi Rendrahadi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel merk Alto yang berisi:

- a. 1 (satu) buah lakban doubletape warna hitam;
- b. 2 (dua) buah kunci kontak yang sudah dimodif;
- c. 1 (satu) buah kunci kontak Kawasaki KLX;
- d. 1 (satu) buah dompet wanita yang berisi banyak mur dan baut;
- e. 1 (satu) potong sarung warna hijau;
- f. 1 (satu) buah sisir kecil warna putih;
- g. 1 (satu) buah parfum merk Posh;
- h. 1 (satu) buah masker warna hitam;
- i. 1 (satu) unit hp merk Redmi warna silver;

yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan lamanya pidana untuk Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi Terdakwa ketika memberikan keterangan dalam persidangan dan fakta adanya foto 20 (dua puluh) sepeda motor berbeda di dalam *handphone* Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa sebagai sepeda motor hasil curian dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa kunci kontak yang sudah dimodif, hal tersebut menimbulkan keyakinan bahwa Terdakwa terlibat dalam sindikat jual beli motor hasil kejahatan;

Menimbang bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal, bukanlah semata-mata suatu pembalasan untuk orang yang telah melakukan suatu tindak pidana/kejahatan, atau untuk pencegahan saja, akan tetapi tujuan pidana dan pemidanaan itu meliputi beberapa tujuan secara integratif;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, edukatif dan represif, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan segala pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pemidanaan terhadap diri Terdakwa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang, dan diharapkan lamanya pidana tersebut dapat dimanfaatkan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk memperbaiki diri Terdakwa supaya menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa tidak kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saifulloh als Ipul bin Bagimin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel BPKB STNK sepeda motor merk Honda warna hitam dengan no.pol. S-4755-NBQ No.Ka. MH1KD1112NK323689, No.Sin. KD11E1323024, an. Suhartini dengan alamat Kauman RT. 06 RW. 01 Kec. Bangsal Mojokerto;
  - 1 (satu) bendel STNK sepeda motor merk Honda warna hitam dengan no.pol. S-4755-NBQ No.Ka. MH1KD1112NK323689, No.Sin. KD11E1323024, an. Suhartini dengan alamat Kauman RT. 06 RW. 01 Kec. Bangsal Mojokerto;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor beserta kontak sepeda motor merk Honda warna hitam dengan nopol S-4755-NBQ No.Ka. MH1KD1112NK323689, No.Sin. KD11E1323024, an. Suhartini dengan alamat Kauman RT. 06 RW. 01 Kec. Bangsal Mojokerto;
- 1 (satu) buah gantungan kunci bertuliskan sweet & smooth (gantungan kunci kontak sepeda motor korban);

Dikembalikan kepada saksi Denny Dwi Rendrahadi;

- Uang tunai sebesar Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas ransel merk Alto yang berisi:
  - a. 1 (satu) buah lakban doubletape warna hitam;
  - b. 2 (dua) buah kunci kontak yang sudah dimodif;
  - c. 1 (satu) buah kunci kontak Kawasaki KLX;
  - d. 1 (satu) buah dompet wanita yang berisi banyak mur dan baut;
  - e. 1 (satu) potong sarung warna hijau;
  - f. 1 (satu) buah sisir kecil warna putih;
  - g. 1 (satu) buah parfum merk Posh;
  - h. 1 (satu) buah masker warna hitam;
  - i. 1 (satu) unit hp merk Redmi warna silver;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh Taufiqurrohman, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, S.H., M.Kn., dan Mega Mahardika, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Wikiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Nani Susilowati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pbl



Mega Mahardika, S.H.  
Panitera Pengganti,

Endro Wikiyanto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)